

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a). Kota Subulussalam

Kota Subulussalam merupakan salah satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh. Kota ini tergolong baru dan mempunyai letak yang sangat strategis karena terhubung dengan jalan raya nasional yang menghubungkan kota-kota di pesisir barat daya provinsi Aceh. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pintu gerbang menuju Aceh dari selatan. Kota Subulussalam terdiri dari 5 kecamatan, 8 dusun dan 82 desa/kampung. Secara geografis kota Subulussalam terletak pada $02^{\circ} 27'$ - $03^{\circ} 00'$ Lintang Utara dan $97^{\circ} 45'$ - $98^{\circ} 10'$ Bujur Timur dengan luas area 1.391 km^2 .¹¹⁷

Kota Subulussalam berada di lokasi strategis yang berbatasan langsung dengan provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Batas wilayah Kota Subulussalam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Di sebelah timur; Kota Subulussalam berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Area ini membentuk perbatasan langsung dengan wilayah Sumatera Utara, memberikan akses ke provinsi tetangga.
2. Di sebelah Selatan; Perbatasan di sisi selatan kota ini terhubung dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, yang termasuk dalam Kabupaten Aceh Singkil. Wilayah ini menentukan batas administratif Kota Subulussalam dengan daerah di sebelah selatannya.
3. Di sebelah barat; Kota Subulussalam berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur yang merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Selatan. Ini menandai batas barat kota, yang berdekatan dengan daerah yang lebih luas di Aceh Selatan.

¹¹⁷ <https://subulussalamkota.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 08 Juli 2024 pukul 09.40 WIB.

4. Di sebelah utara; Kota Subulussalam berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil, membentuk batas utara yang mempertemukan kota dengan wilayah Aceh Singkil secara langsung.

Dengan batasan-batasan wilayah yang telah disebutkan diatas, Kota Subulussalam berada di posisi strategis yang menghubungkan antara provinsi dan beberapa kabupaten. Letak geografis ini membuat Kota Subulussalam menjadi titik persimpangan penting antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, serta berbagai kabupaten di sekitarnya.



Peta Kota Subulussalam

Sumber: Kantor BPS Kota Subulussalam.

Untuk lebih jelasnya mengenai Kota Subulussalam baik luas wilayah, jumlah desa dan jumlah penduduk dapat dilihat pada table dibawah ini;

Tabel 1: Nama Kecamatan dan Luas wilayah

No	Nama Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)
01	Simpang Kiri	Subulussalam	213
02	Penanggalan	Penanggalan	93
03	Rundeng	Pasar Rundeng	320
04	Sultan Daulat	Jambi Baru	602
05	Longkib	Darul Aman	163
Jumlah			1.391

Sumber : Kantor BPS Kota Subulussalam

Tabel 2: Ibukota Kecamatan dan Jumlah Desa

No	Nama Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa
01	Simpang Kiri	Subulussalam	17
02	Penanggalan	Penanggalan	13
03	Rundeng	Pasar Rundeng	23
04	Sultan Daulat	Jambi Baru	19
05	Longkib	Darul Aman	10
Jumlah			82

Sumber : Kantor BPS

Tabel 3 : Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis kelamin

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
01	Simpang Kiri	19.213	19.053	38.266
02	Penanggalan	9.462	9.239	18.701
03	Rundeng	7.751	7.278	15.029
04	Sultan Daulat	9.426	8.917	18.343
05	Longkib	3.801	3.630	7.431

Jumlah	49.653	48.117	97.770
---------------	---------------	---------------	---------------

Sumber : Kantor BPS Kota Subulussalam

b). Kecamatan Penanggalan

Kecamatan Penanggalan merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Subulussalam, terdiri dari 13 Desa/kampung dengan luas wilayah mencapai 93 km². Secara topografi, desa-desa di Kecamatan Penanggalan berada pada ketinggian sekitar 60 meter di atas permukaan laut, memberikan karakteristik geografis yang relatif datar.

Jarak dari ibu kota provinsi menuju pusat kecamatan ini adalah sekitar 1 kilometer, menandakan kedekatan Kecamatan Penanggalan dengan pusat administratif provinsi. Posisi strategis ini menjadikannya sebagai salah satu lokasi yang mudah diakses dan memiliki peran penting dalam konteks administrasi dan pelayanan publik di Kota Subulussalam.

Terletak di jantung Kota Subulussalam, Kecamatan Penanggalan berfungsi sebagai pusat aktivitas yang menghubungkan berbagai bagian kota. Lokasinya yang sentral memfasilitasi berbagai interaksi sosial dan ekonomi, serta menjadikannya titik penting dalam perencanaan dan pengembangan kota secara keseluruhan. Keterhubungan yang baik dengan ibu kota provinsi juga mendukung kelancaran berbagai kegiatan administratif dan layanan publik di kecamatan ini.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Penanggalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Di sebelah utara, Kecamatan Penanggalan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Perbatasan ini menandai batas antara kecamatan dengan wilayah provinsi tetangga, yang memungkinkan adanya interaksi dan hubungan administratif dengan Sumatera Utara.
2. Di sebelah timur, Kecamatan Penanggalan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat. Batas ini menghubungkan kecamatan dengan kabupaten di sebelah timur, memperluas cakupan konektivitas dan kerjasama regional.

3. Di sebelah selatan, Kecamatan Penanggalan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil. Posisi ini menunjukkan hubungan langsung antara kecamatan dan kabupaten di bagian selatan, yang berpotensi mempengaruhi aliran barang, jasa, dan interaksi sosial.
4. Di sebelah barat, Kecamatan Penanggalan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kiri. Batas ini memposisikan kecamatan dalam konteks hubungan administratif dan koordinasi dengan wilayah di sebelah baratnya.

Dengan batas-batas tersebut, Kecamatan Penanggalan berada di tengah-tengah berbagai wilayah administratif, yang memungkinkan terjalinnya hubungan strategis dan interaksi yang penting antara kecamatan dan daerah sekitarnya. Adapun topografi desa, jarak desa ke Ibukota Kecamatan, kabupaten dan Provinsi dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 4 : Luas dan Topografi Desa di Kecamatan Penanggalan

No	Nama Desa	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan	Keadaan Topografi
01	Lae Motong	7	7,53	Berbukit
02	Kampung Baru	7	7,53	Datar
03	Penanggalan	2	2,15	Datar
04	Lae Bersih	6	6,45	Datar
05	Cepu	13	13,98	Datar
06	Kuta Tengah	6	6,45	Datar
07	Sikelang	6	6,45	Datar
08	Jontor	16	17,20	Datar
09	Lae Ikan	12	12,90	Berbukit
10	Penuntungan	8	8,60	Berbukit
11	Dasan Raja	3	3,23	Berbukit
12	Penanggalan Barat	5	5,38	Datar
13	Penanggalan Timur	2	2,15	Datar

Jumlah	93	100,00	
---------------	-----------	---------------	--

Sumber : Kantor BPS Kota Subulussalam

Tabel 5 : Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten dan Ibukota Provinsi

No	Nama Desa	Jarak Desa dari Ibukota (km)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
01	Lae Motong	4,4	12	596
02	Kampung Baru	6,3	12	595
03	Penanggalan	1	8,2	592
04	Lae Bersih	4	8	591
05	Cepu	2,6	13	592
06	Kuta Tengah	3	13	593
07	Sikelang	6,9	13	596
08	Jontor	7,3	13	596
09	Lae Ikan	7,3	13	596
10	Penuntungan	16	21	605
11	Dasan Raja	4,7	11	592
12	Penanggalan Barat	0,5	8	591
13	Penanggalan Timur	3	8	592

Sumber : Kantor BPS Kota Subulussalam

Sedangkan Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 6 : Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

No	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
01	Lae Motong	660	656	1.316
02	Kampung Baru	483	473	956
03	Penanggalan	1.345	1.364	2.709

04	Lae Bersih	1.157	1.144	2.301
05	Cepu	412	416	828
06	Kuta Tengah	234	214	448
07	Sikelang	506	483	989
08	Jontor	565	528	1.091
09	Lae Ikan	240	217	457
10	Penuntungan	851	823	1.674
11	Dasan Raja	593	597	1.190
12	Penanggalan Barat	1.123	1.087	2.210
13	Penanggalan Timur	1.015	970	1.985
Jumlah		8.549	9.184	17.733

Sumber : Kantor BPS Kota Subulussalam

Tabel 7 : Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa)				
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
01	Lae Motong	1.247	57	12	-	-
02	Kampung Baru	955	0	1	-	-
03	Penanggalan	1.913	639	156	-	1
04	Lae Bersih	1.848	335	118	-	-
05	Cepu	822	0	6	-	-
06	Kuta Tengah	436	11	1	-	-
07	Sikelang	988	1	-	-	-
08	Jontor	752	287	52	-	-
09	Lae Ikan	402	55	-	-	-

10	Penuntungan	1.189	325	160	-	-
11	Dasan Raja	1.042	74	74	-	-
12	Penanggalan Barat	2.121	63	26	-	-
13	Penanggalan Timur	1.810	154	21	-	-
Jumlah		15.559	2.001	627	-	1

Sumber : Kantor BPS Kota Subulussalam

Tabel 7 : Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan (Jiwa)				
		Belum Sekolah	Tidak Tamat Sekolah	SD	SLTP	SLTA
01	Lae Motong	489	210	271	142	169
02	Kampung Baru	338	125	152	117	181
03	Penanggalan	934	414	303	281	537
04	Lae Bersih	922	434	348	188	316
05	Cepu	271	133	156	98	137
06	Kuta Tengah	150	59	77	65	77
07	Sikelang	360	128	206	111	146
08	Jontor	400	187	164	135	174
09	Lae Ikan	146	70	93	64	71
10	Penuntungan	612	357	283	156	216
11	Dasan Raja	403	156	191	164	235
12	Penanggalan Barat	657	300	227	230	542
13	Penanggalan Timur	720	232	186	171	446
Jumlah		6.402	2.805	2.657	1.922	3.247

Sumber : Kantor BPS Kota Subulussalam

Tabel 8 : Lanjutan Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan (Jiwa)				
		DII	DIII	S1	S2	S3
01	Lae Motong	5	6	24	0	0
02	Kampung Baru	4	5	33	1	0
03	Penanggalan	23	45	167	4	1
04	Lae Bersih	17	18	55	3	0
05	Cepu	3	8	21	1	0
06	Kuta Tengah	2	6	12	0	0
07	Sikelang	7	10	19	2	0
08	Jontor	8	5	17	1	0
09	Lae Ikan	0	4	9	0	0
10	Penuntungan	5	8	34	2	1
11	Dasan Raja	4	12	25	0	0
12	Penanggalan Barat	23	51	175	5	0
13	Penanggalan Timur	24	53	146	7	0
Jumlah		125	231	737	26	2

Sumber : Kantor BPS Kota Subulussalam

2. Tradisi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Kota Subulussalam di Kecamatan Penanggalan.

Masyarakat Kecamatan Penanggalan sangat heterogen terdiri dari beraneka ragam etnis / suku dan agama, seperti suku Pakpak, Aceh, Jawa, Toba dan lain-lain. Suku Pakpak adalah yang terbanyak dan mayoritas. Begitu juga dengan

agama, Islam adalah agama mayoritas. Dalam kehidupan sehari-hari, adat Pakpak mendominasi baik dalam acara formal maupun non formal. Dalam hukum keluarga, seperti perkawinan dan kewarisan masih sangat dipengaruhi oleh adat Pakpak. Hal ini tentunya berhubungan langsung dengan adat Pakpak pada umumnya.

Masyarakat Pakpak adalah salah satu kelompok etnis di Indonesia yang memegang nilai-nilai kearifan lokal, khususnya adat istiadat yang terkait dengan sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Pakpak bersifat unilineal, artinya garis kekerabatan atau kekeluargaan ditekankan pada keturunan dari pihak ayah. Dalam sistem ini, hubungan kekerabatan sering kali dihubungkan dengan asal usul marga (klen) ayah yang diwariskan kepada anak laki-laki. Sementara itu, anak perempuan dapat menggunakan atau mewarisi marga ayahnya tetapi tidak dapat mewariskan marga tersebut kepada anak-anaknya. Akibatnya, asal-usul kekerabatan sering kali berhubungan dengan asal-usul marga dari pihak laki-laki, seperti halnya dalam masyarakat etnis Batak Pakpak.¹¹⁸

Dalam literatur menurut Munthe, sebagaimana pula dikemukakan oleh Berutu, wilayah persebaran masyarakat Batak Pakpak, yang juga dikenal sebagai Tanah Pakpak, dapat dibagi menjadi lima bagian besar yang disebut Suak,¹¹⁹ yaitu:

- a) Pakpak Simsim, yaitu kelompok Batak Pakpak yang tinggal dan memiliki hak ulayat di wilayah Simsim, yang mencakup daerah seperti Salak, Situje, Situju, Kerajaan, Pergetteng-getteng Sengkut, Tinada, dan Jambu. Marga-marga yang ada di wilayah ini antara lain Berutu, Padang, Solin, Cibro, Sinamo,

¹¹⁸ Munthe, H.M (2019). *Ideologi Gender pada Perempuan Pakpak*, dalam Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 4 (2): h. 152-160. / DOI: <https://doi.org/10.24114/antro.v4i2.11957>.

¹¹⁹ Ibid.

Boang Manalu, Manik, Banurea, Sitakar, Kabeaken, Lembeng, Tinendung, dan lain-lain.

- b) Pakpak Keppas, yaitu kelompok Batak Pakpak yang menetap dan memiliki hak ulayat di wilayah Sidikalang, Siteelu Nempu, Siempat Nempu, Silima PunggaPungga, Tanoh Pinem, Parbuluan, dan Lae Hulung. Marga-marga yang terdapat di wilayah ini termasuk Angkat, Bintang, Capah, Ujung, Berampu, Pasi, Maha, dan lain-lain.
- c) Pakpak Pegagan, yaitu kelompok Batak Pakpak yang menetap dan memiliki hak ulayat di wilayah Pegagan, yang mencakup Sumbul, Tiga Baru, Silalahi, dan Tiga Lingga. Marga-marga yang ada di wilayah ini antara lain Lingga, Matanari, Maibang, Kaloko, Manik Sikettang, dan lain-lain.
- d) Pakpak Kelasén, yaitu kelompok Batak Pakpak yang menetap dan memiliki hak ulayat di wilayah Kelasén, termasuk daerah Parlilitan, Pakkat, Barus, dan Manduamas. Mereka umumnya memiliki marga seperti Tinambunan, Tumanger, Turuten, Maharaja, Pinayungen, Anak Ampun, Berasa, Gajah, Ceun, Meka, Mungkur, Kesogihen, dan lain-lain.
- e) Pakpak Boang, yaitu kelompok Batak Pakpak yang menetap dan memiliki hak ulayat di wilayah Boang, yang meliputi Aceh Singkil, termasuk Simpang Kiri, Simpang Kanan, Lipat Kajang, dan Kota Subulussalam. Marga-marga yang ada di wilayah ini antara lain Saraan, Sambo, Bancin, Kombih, dan lain-lain.

Karena masyarakat Pakpak menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, maka dalam hal pembagian harta warisan, anak laki-laki memiliki peran yang sangat penting. Apalagi anak pertama (sulung), bila orang tua sudah meninggal, maka ia akan menggantikan peran dari orang tuannya. Ia akan mengelola semua harta yang ditinggalkan orang tua sekaligus mengurus saudara-saudaranya yang masih kecil sampai dewasa. Sedangkan anak laki-laki bungsu atau yang paling kecil, dalam istilah Pakpak disebut *siampun-ampun*, berhak terhadap rumah yang ditinggalkan oleh orang tua. Berbeda dengan anak perempuan, ia tidak mendapatkan harta warisan peninggalan orang tuannya, karena dalam suku

Pakpak anak perempuan akan menikah, dan setelah menikah akan ikut suami berarti keluar dari keluarga orang tuanya.¹²⁰

Akan tetapi suku pakpak yang berdomisili di Kecamatan Penanggalan memang sudah berbeda dengan suku asli pakpak yang ada di Sumatera Utara yang masih kental dengan adat suku tersebut. Hal ini disebabkan dengan keberadaan Kecamatan Penanggalan yang sangat strategis, sehingga sudah bercampur dengan budaya lainnya seperti budaya Aceh, Singkil, Jawa dan budaya lainnya. Ditambah lagi Islam adalah agama mayoritas dan tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah tentu terjadi pergeseran adat dan budaya, sehingga tidak sekuat dengan adat dan budaya Pakpak yang ada di Sumatera Utara. Demikian halnya dalam pembagian harta warisan juga sudah mengalami pergeseran adat, budaya dan tradisi.

Secara umum penulis menemukan ada dua (2) cara pembagian harta warisan dalam masyarakat / suku Pakpak yang berdomisili di Kecamatan Penanggalan, yaitu :

- a) *Pertama*, yaitu dibagi ketika orang tua masih hidup. Dalam istilah lain disebut dengan hibah.¹²¹

Cara yang pertama ini banyak diikuti oleh orang tua yang khawatir akan terjadinya pertengkaran ataupun perselisihan diantara anak-anaknya setelah orang tua meninggal. Karena memperebutkan harta warisan. Misalnya seperti yang dilakukan oleh orang tua Ibu Evi Rahmawati (36 Tahun), Ia mengatakan:

”Saya ada mendapat harta yang diberikan orang tua saya. Memang kami, harta itu dikasih bapak kami ketika bapak masih hidup. Jadi sudah dibagi-bagi. Kami berenam (satu laki dan lima perempuan),

¹²⁰ Mesteriansyah Putra, Warga Desa Cepu, Wawancara di Desa Cepu, tanggal 10 Juni 2024.

¹²¹ *Hibah* adalah pemberian seseorang kepada orang lain atau pihak lain seperti pemberian orang tua kepada anak selain nafkah

menerima semuanya dan tidak mempermasalahkannya. Dan apapun yang dilakukan orang tua pasti sudah adil.”¹²²

Hal yang sama juga dilakukan oleh orang tua Ibu Maimunah Manik (47 Tahun) dari Desa Lae Motong, beliau mengatakan, bahwa pernah menerima uang pemberian orang tua ketika orang tuanya masih hidup, walaupun tidak menerima harta warisan sesudah orang tua meninggal, namun menganggap bahwa orang tuannya adil terhadap anak-anaknya.¹²³ Cara ini dibenarkan pula oleh Ibu Nurlabaina Tumangger (42 Tahun) dari Desa Lae Motong, bahwa beliau juga pernah menerima tanah pemberian orang tua ketika masih hidup, walaupun tidak menerima harta warisan sesudah orang tua meninggal, namun menganggap bahwa orang tuannya adil terhadap anak-anaknya.¹²⁴ Begitupun dengan Ibu Salbiah Padang (60 Tahun) dari Desa Penanggalan Barat, beliau juga menerima harta dari pemberian orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup pada waktu itu dan dibuatkan surat keterangan hibah diatas kertas bersegel (materai) sebagai bukti pemberian harta (hibah) oleh orang tuanya.¹²⁵

Cara pembagian harta warisan dengan hibah ini diakui juga oleh kepala Desa kampung Baru Ramadhan S.Sy, ia mengatakan:

“Biasanya harta itu dibagi ketika orang tua masih hidup untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan dikemudian hari. Karena Ketika orang tua masih ada, anak-anak masih patuh dan tidak mempermasalahkan bagian yang diterimanya, seperti yang dilakukan Imam Desa Kampung Baru (alm. Idris Padang). Beliau membagi terus ketika beliau masih hidup harta tersebut kepada anak-anaknya. Khawatir nanti, kalau gak dibagi anak-anaknya bisa saja

¹²²Evi Rahmawati Tinendung, Warga Desa Lae Bersih, Wawancara di Desa Lae Bersih, tanggal 11 Juni 2024

¹²³ Maimunah Manik, Warga Desa Lae Motong, Wawancara di Desa Lae Bersih, tanggal 15 Juni 2024

¹²⁴ Nurlabaina Tumangger, Warga Desa Lae Motong, Wawancara di Desa Lae Bersih, tanggal 8 Juli 2024

¹²⁵ Salbiah Padang, Warga Desa Penanggalan Barat, Wawancara di Desa Penanggalan Barat, tanggal 10 Juni 2024

memperebutkan harta orang tuannya. Memang ada juga yang belum dibagi orang tua ketika masih hidup. Kalau seperti ini biasanya dilakukan pembagian dengan musyawarah diantara anak-anak tersebut dengan melibatkan kepala Desa, Imam Desa dan tokoh masyarakat. Hasilnya tergantung kesepakatan mereka, bisa saja satu banding dua ataupun sama rata”.¹²⁶

b) *Kedua*, yaitu dibagi setelah orang tua meninggal dunia.

Ketika orang tua belum membagi harta kepada anak-anaknya waktu masih hidup, maka sesudah meninggal harta tersebut jatuh kepada ahli waris. Cara pembagiannya biasanya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat diantara ahli waris dan kadang kala dihadiri Kepala Desa, Imam dan tokoh masyarakat untuk menengahnya.

Mengenai kapan waktu pembagian harta warisan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi. Kadangkala dilaksanakan pembagiannya setelah hari 40 kematian orang tuannya, seperti yang dilakukan oleh keluarga Usman Cibro beserta saudara-saudaranya. Beliau mengatakan:

“Harta warisan ini harus cepat dibagi, karena dikhawatirkan nanti akan terjadi sengketa, dan saling mengklaim dan bisa saja diantara ahli waris ada menjual harta warisan tersebut. Dalam keluarga saya, adik saya yang bungsu saja sudah meminta kepada saya untuk dia kelola harta warisan peninggalan orang tua. Kalau ini terjadi, kita khawatir nanti disalahgunakan dan harta warisan tidak boleh dikelola oleh satu orang. Kalau kita sudah bagi, terserah harta masing-masing mau diapakan, mau dijual, digadaikan ataupun dikasih kepada orang lain terserah dia, karena sudah menjadi miliknya.”¹²⁷

Adakalanya harta warisan dibagi setelah hari ke 100 dari kematian orang tuannya. bahkan ada setelah satu tahun ataupun lebih dari kematiannya orang tuannya.

¹²⁶Ramadhan Padang S.Sy, Kepala Desa Kampung Baru, Wawancara di Kampung Baru, tanggal 12 Juni 2024

¹²⁷ Usman Cibro, Warga Desa Cepu, Wawancara di Kampung Cepu, tanggal 12 Juli 2024

Selanjutnya, mengenai besaran hak-hak ahli waris sangat tergantung dengan hasil musyawarah dan mufakat, adakalanya sama, baik untuk anak laki-laki dan anak perempuan, ataupun berbeda dimana anak laki-laki lebih besar haknya dari anak perempuan, seperti yang dilakukan oleh Samsul Bahri Manik (41 Tahun) warga Desa Lae Bersih dan saudara-saudaranya. Beliau mengatakan:

“Saya tidak mempermasalahkannya harta warisan, yang penting kita rukun dan baik-baik sesama keluarga. Memang harta yang ditinggalkan orang tua kami tidak banyak. Kami Sembilan orang bersaudara, lima orang laki-laki dan empat orang perempuan. Setelah kami musyawarah, kami ambil kesimpulan agar harta yang ditinggal orang tua berupa kebun dan rumah dijual, kemudian uangnya dibagi sama rata. Alhamdulillah baik-baik saja dan kami menerima semuanya dengan lapang dada”.¹²⁸

Begitu pula yang dilakukan oleh keluarga Ibu Rohana Angkat (59 tahun), beliau mengatakan orang tuanya belum sempat membagi harta kepada anak-anaknya. Ketika orang tuanya sudah meninggal, ahli waris berkumpul dan bermusyawarah dan membagi harta peninggalan orang tua dan beliau menerima harta warisan berupa tanah dan beliau menganggap apa yang sudah dilakukan keluarganya adalah adil dan tidak mempermasalahkannya.¹²⁹

Berbeda dengan Ibu Nurhabi Maibang (56 Tahun), warga Desa Cepu, dan beliau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, beliau tidak mempermasalahkan tentang harta warisan ini. Kalau diberikannya beliau menerima dan kalau tidak diberikan beliau dengan lapang dada menerima. Intinya beliau tidak mau ribut-ribut dengan saudara-saudaranya. Singkatnya beliau mengatakan:

“Saya tidak menuntut harta warisan, kalau dikasih saya terima dan kalau tidak dikasih tidak ada masalah. Saya malas ribut-ribut. Memang selama ini harta warisan sama abang saya, tapi saya tidak mempermasalahkannya. Sayapun sudah cukup dengan penghasilan

¹²⁸ Samsul Bahri Manik, Warga Desa Lae Bersih, Wawancara di Kampung Lae Bersih, tanggal 15 Juni 2024

¹²⁹ Rohana Angkat, Warga Desa Lae Motong, Wawancara di Kampung Lae Motong, tanggal 8 Juni 2024

saya. Yang penting kita rukun dan tidak ada masalah. Untuk apa punya harta kalau kita ribut.”¹³⁰

Senada dengan Ibu Nurhabi Maibang, Ibu Huznah Sinaga (37 tahun) yang berkerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan juga tidak mempermasalahkan tentang harta warisan orang tuannya. Beliau mengatakan:

“Kalau sayapun terserah orang tua saja, kalau dikasih saya terima, kalau gak dikasih ya gak apa-apa. Bagaimanalah kita ini, sebagai anak harus patuh kepada orang tua. Memang orang tua saya masih hidup. Intinya saya tidak mepermasalahkan harta warisan ini”.¹³¹

Secara lebih detail mengenai pembagian harta warisan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	Nama	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Alamat	Menerima Warisan
1	Evi Rahmawati Tumangger	36	Ibu Rumah Tangga	Lae Bersih	Hibah dan diberikan ketika orang tua masih hidup
2	Jonni Padang	45	Petani	Sikelang	Sda.
3	Salbiah Padang	58	Ibu Rumah Tangga	Penanggalan Barat	Sda.
4	Maimunah Br Manik	47	Ibu Rumah Tangga	Lae Motong	Sda.
5	Nurlabaina Berutu	42	Ibu Rumah Tangga	Lae Motong	Sda.
6	Rohana Angkat	59	Ibu Rumah Tangga	Lae Motong	Sda.
7	Ammar	42	Petani	Sikelang	Sda.
8	Rida Bancin	37	Ibu Rumah Tangga/ PNS	Penanggalan	Sda.
9	Sigogok Berutu	48	Petani	Sikelang	Musyawaharah ahli waris setelah

¹³⁰ Nurhabi Maibang, Warga Cepu dan PNS KUA Kec. Penanggalan, Wawancara Di KUA Kec. Penanggalan tanggal 24 Juni 2024.

¹³¹ Huznah Sinaga, Warga Desa Penanggalan Barat dan PNS KUA Kec. Penanggalan, Wawancara Di KUA Kec. Penanggalan tanggal 24 Juni 2024.

					orang tua meninggal
10	Samsul Bahri Manik	41	Swasta	Lae Bersih	Sda.
11	Sahnul Anak Ampun	46	Petani	Sikelang	Sda.
12	Usman Cibro	55	PNS	Cepu	Sda.
13	Upik Cibro	45	Ibu Rumah Tangga	Cepu	Sda.

Selanjutnya penulis mencoba mengkonfirmasi terhadap dua cara pembagian harta warisan tersebut diatas kepada beberapa orang yang dianggap mengetahui hal ini, diantaranya :

1. Unggul Cibro (34 Tahun) mantan kepala Desa Cepu, beliau mengatakan:

“Dalam masyarakat, biasanya harta itu dibagi ketika orang tua masih hidup, baik berupa ladang ataupun kebun. Kalaupun nanti sesudah orang tua meninggal, harta tersebut dibagi sesama anak laki-laki saja. Karena sudah adat mengatur demikian. Namun demikian dimusyawarahkan juga agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Kalau sudah bertengkar, kan tidak enak juga, masak sesama kita, satu keluarga, abang adik, adik kakak bertengkar gara-gara harta.”¹³²

2. Fauzan Anak Ampun (50 tahun), Imam Desa Cepu dan Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan, mengatakan :

“Memang selama ini harta warisan dibagi sesama ahli waris, anak laki-laki tentu lebih banyak menerima dari anak Perempuan. Anak Perempuan dapat juga. Kadang orang tua membagi langsung Ketika masih hidup. Jika orang tua belum sempat membagi, maka dilakukan dengan cara musyawarah yang difasilitasi oleh orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat.”¹³³

¹³² Unggul Cibro, Mantan Kepala Desa Cepu, Wawancara Di KUA Kec. Penanggalan tanggal 01 Juli 2024.

¹³³ Fauzan Anak Ampun, Imam Desa Cepu dan PAIH KUA Kecamatan Penanggalan, Wawancara di KUA Kec. Penanggalan tanggal 2 Juli 2024

3. Ibu Rida Bancin (37 tahun) disamping statusnya sebagai ibu rumah tangga, beliau bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kantor Camat Penanggalan mengatakan :

“Semua anak dapat harta warisan baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Dan tidak benar bahwa yang mendapat harta warisan hanya anak laki saja. Kadangkala dibagi terus oleh orang tua semasa hidupnya. Seperti keluarga kami, kami berenam, lima orang perempuan dan satu orang laki-laki. sesudah ayah kami meninggal, ibu kami langsung membagi-bagi harta kepada kami, baik berupa rumah, ruko dan kebun.”¹³⁴

Ketika penulis mencoba bertanya tentang apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya dalam pembagian harta warisan tersebut apakah sudah adil ataupun belum, beliau menjawab:

“Memang adil itu sangat tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Cuma saya agak kurang pas sedikit, kadang-kadang orang tua tidak bermusyawarah dengan anak-anaknya, sehingga bisa jadi timbul ketidakpuasan diantara anak-anaknya. Namun demikian, apa yang telah dilakukan orang tua, itulah jalan yang terbaik dan kita harus menerimanya”.¹³⁵

4. Salmaja Lingga S.Pd.I (36 tahun) dan Usman S.HI. (36 tahun), Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan, mereka mengatakan bahwa harta warisan dibagi kepada ahli waris semuanya, cuma anak laki-laki lebih banyak dan rumah biasanya diberikan kepada anak laki-laki yang bungsu.¹³⁶

5. Rasiman Manik (48 tahun), anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam, mengatakan :

“Memang dulu dalam harta warisan hanya dibagi sama anak laki-laki saja, ataupun dikuasai anak laki-laki, tapi sekarang tidak lagi. Kita tinggal di Aceh, yang berlaku syariat Islam. Harta warisan dibagi sesuai

¹³⁴ Rida Bancin, Ibu Rumah Tangga / Setcam Kantor Camat Penanggalan, Wawancara di Kantor Camat Penanggalan tanggal 03 Juli 2024.

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Salmaja Lingga dan Usman, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Penanggalan, Wawancara Di KUA Kec. Penanggalan tanggal 2 Juli 2024

dengan syariat Islam, artinya seperti yang diperintahkan agama, dua banding satu (2:1), dengan perincian dua porsi untuk anak laki-laki dan satu porsi untuk anak perempuan.”¹³⁷

6. Sahril Tinambunan (58 tahun), salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Penanggalan dan mantan anggota DPR Kota Subulussalam, setelah berkonsultasi dengan Kepala KUA Kecamatan Penanggalan tentang Pembagian harta warisan. Beliau membagi harta warisan dengan saudara-saudaranya tidak menurut hukum adat, melainkan menurut ketentuan syari’at Islam, yaitu 2:1 (dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan).¹³⁸

Dari Uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa cara pembagian harta warisan dalam masyarakat Kecamatan Penanggalan dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara dibagi langsung oleh orang tua ketika mereka masih hidup dalam bentuk hibah, dan dengan cara dibagi oleh ahli waris ketika orang tua sudah meninggal melalui musyawarah dan mufakat.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang sudah dibahas diatas tentang tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Kecamatan Penanggalan, dalam hal ini penulis mencoba membahas dan menganalisis dengan melihat dari tiga perspektif, yaitu perspektif ‘uruf, keadilan dan maqâshid syaria’ah.

1. Perspektif ‘Uruf

Melihat tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Kecamatan Penanggalan yang cenderung menggunakan hukum adat dalam warisan ini dari pada hukum Islam, maka dapat dikatakan adat ataupun memainkan peranan yang sangat penting. Dalam fiqih, adat ataupun kebiasaan yang telah dilakukan

¹³⁷ Rasiman Manik, Anggota MPU Kota Subulussalam, Wawancara Di Desa Penanggalan Barat tanggal 3 Juli 2024

¹³⁸ Sahril Tinambunan, Tokoh masyarakat Kecamatan Penanggalan, Wawancara di KUA Kecamatan Penanggalan tanggal 3 Juli 2024

berulang-ulang dalam masyarakat dan mendatangkan kemaslahatan sering disebut dengan *'uruf*.

Kata *'uruf* seakar dengan kata “ma'ruf” yang berarti baik. Dalam istilah lain sering disebut juga dengan *'adat ('adah)* yang artinya kebiasaan¹³⁹ atau tradisi. Jadi uruf adalah merujuk kepada kebiasaan atau adat atau tradisi yang disuatu masyarakat. Uruf ini merupakan salahsatu sumber hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Dalam konteks tradisi pembagian harta warisan di masyarakat Kota Subulussalam, khususnya di Kecamatan Penanggalan, terdapat dua cara yang diterapkan. Cara pertama adalah pembagian harta secara langsung oleh orang tua selama mereka masih hidup, yang dilakukan dalam bentuk hibah. Dan cara kedua adalah pembagian harta setelah orang tua meninggal, yang dilakukan oleh ahli waris melalui proses musyawarah dan mufakat.

Jika kita tinjau dari perspektif *'uruf*, yaitu kebiasaan atau adat istiadat yang diterima dalam masyarakat, kedua metode ini dapat diterima dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, *'uruf* atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat Kecamatan Penanggalan menunjukkan bahwa baik hibah yang dilakukan oleh orang tua sebelum meninggal maupun pembagian yang dilakukan setelah kematian melalui kesepakatan bersama di antara ahli waris merupakan praktik yang diterima secara sosial dan hukum.

Kedua metode ini, baik melalui pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua semasa hidup maupun melalui musyawarah untuk pembagian setelah meninggal dunia, dapat dikategorikan dalam *al-'Urf al-Shahih*, yaitu kebiasaan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. *Al-'Urf al-Shahih* mencakup kebiasaan-kebiasaan yang tidak hanya diterima secara sosial tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, memastikan bahwa praktik tersebut berjalan dengan adil dan sesuai dengan tuntunan agama.

¹³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqih*..., h. 199.

Dengan demikian, tradisi pembagian harta warisan yang diterapkan di Kecamatan Penanggalan tidak hanya merupakan bagian dari kebiasaan atau tradisi saja, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, menjadikannya sebagai praktik yang sah dan diterima dalam konteks hukum Islam dan adat setempat. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan 'uruf ini dalam Surat Al-A'raf / 7 ayat 199 secara implisit memerintahkan kita supaya menggunakan 'uruf. 'Uruf dalam artian berbuat makruf (baik). Jadi 'uruf disini dimaknai suatu perbuatan yang baik yang dilakukan oleh masyarakat. Sesuatu yang baik itu pasti mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan.

Demikian pula Rasulullah Saw., mengatakan bahwa apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik menurut Allah Swt., dan sebaliknya apa yang dianggap buruk menurut kaum muslimin maka buruk pula menurut Allah Swt.

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah juga dianggap baik. Dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga dianggap buruk.”¹⁴⁰

Dalam kaedah fihiyyah disebutkan juga; **العادة المحكمة** ; artinya “adat kebiasaan itu menjadi hukum”.

Dan perlu diketahui bahwa dalam pembagian harta warisan seperti tersebut diatas sudah memenuhi lima asas kewarisan adat yang dianut oleh masyarakat adat Indonesia,¹⁴¹ yaitu;

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri.

Kesadaran bahwa harta yang dimiliki seseorang pada akhirnya ditinggalkan adalah rezeki dari Tuhan, yang merupakan karunia dan

¹⁴⁰ HR. Ahmad 3418. dalam Ensiklopedi hadis 9 Imam Saltanera; <https://hadits.in/ahmad/3418>.

¹⁴¹ Lihat; Wasikoh Soleman dkk., *Fiqh Mawaris...*, h. 98-95.

rahmat-Nya, sehingga setiap orang berhak memilikinya. Dengan demikian, jika harta tersebut merupakan peninggalan, seharusnya tidak ada perselisihan tentang pembagian harta karena pada dasarnya bukanlah harta peninggalan yang menjadi tujuan, tetapi keharmonisan keluarga.

b. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak.

Pada prinsip bahwa setiap ahli waris memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam mewarisi harta peninggalan dari pewaris. Dalam konteks ini, setiap ahli waris dianggap memiliki posisi yang sama dalam hal hak atas harta warisan, serta tanggung jawab yang sama terkait dengan pengelolaan dan pembagian harta tersebut. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada ahli waris yang lebih diuntungkan atau dirugikan dalam proses pembagian, sehingga pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan proporsional. Dengan menerapkan asas ini, pembagian warisan menjadi lebih seimbang dan sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga semua ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan hak mereka dan memenuhi tanggung jawab yang sama dalam mengelola harta warisan.

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan.

Dalam konteks pembagian harta warisan, keharmonisan yang terjalin di antara para ahli waris harus dijaga dengan baik. Apabila kerukunan ini dapat terus dipelihara, maka hubungan keluarga akan tetap terjalin dengan baik, penuh keharmonisan, dan suasana kekeluargaan akan senantiasa berada dalam kedamaian. Dengan demikian, tidak akan ada perselisihan atau konflik yang muncul di antara saudara-saudara, baik kakak maupun adik. Semua pihak dapat merasakan ketenangan, dan manfaat dari pembagian harta warisan dapat dinikmati secara bersama-sama, memperkuat ikatan persaudaraan yang ada.

d. Asas musyawarah dan mufakat.

Salah satu ciri masyarakat adat Indonesia adalah mengutamakan musyawarah dan kemufakatan saat membagi warisan; orang-orang yang paling dituakan dalam keluarga ditunjuk dan diharapkan dapat mencapai

konsensus untuk membuat pembagian warisan yang berkeadilan dan berimbang. Selanjutnya, kesepakatan itu dibuat dengan tulus dan ikhlas dan disampaikan dengan kata-kata yang baik dari hati nurani setiap ahli waris.

e. Asas keadilan.

Asas keadilan dalam pembagian harta warisan menekankan bahwa setiap anggota keluarga pewaris berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, baik mereka termasuk sebagai ahli waris maupun tidak. Prinsip ini memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor seperti status sosial, kedudukan, dan kontribusi yang telah diberikan oleh masing-masing individu dalam keluarga.

Dalam praktiknya, asas keadilan bertujuan untuk memberikan distribusi yang adil berdasarkan peran dan jasa yang telah diperankan oleh setiap anggota keluarga. Ini berarti bahwa meskipun seseorang mungkin tidak secara formal terdaftar sebagai ahli waris menurut hukum, mereka masih dapat menerima bagian dari warisan sebagai pengakuan atas kontribusi atau posisi mereka dalam keluarga. Oleh karena itu, pembagian harta warisan dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak mereka secara proporsional dan sesuai dengan kontribusi mereka terhadap keluarga.

Selanjutnya hukum adat ini dapat diterima dan termasuk adat yang baik. Hal ini merujuk pada hukum Islam yang bersifat *tadrijiyan* atau *berangsur-angsur*. Artinya walaupun masyarakat secara aplikasi menerapkan hukum adat dalam hukum waris, namun bila terjadi sengketa waris, maka Pengadilan Agama yang akan menyelesaikan sengketa waris tersebut. Dan kita tahu, Pengadilan Agama akan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fikihnya hukum Islam Indonesia.¹⁴²

¹⁴² Agus Hermanto, *Maqashid...*, 171-172.

2. Perspektif Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti “sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; sepatutnya; tidak sewenang-wenang ; dan berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran”.¹⁴³ Sedangkan keadilan adalah perbuatan ataupun perlakuan yang dilakukan sepatutnya, tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan selalu berpihak pada kebenaran.

Dalam Bahasa Arab, kata “adil” disebut dengan *al-‘adlu* yang berarti tidak berat sebelah, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Istilah lain yang semakna *al-‘adlu* adalah *al-qisth* (sama bagian) dan *al-mitsl* (semisal).¹⁴⁴ Menurut Raghīb Al-Isfahani, konsep adil dalam istilah merujuk pada prinsip menyamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun ukuran. Artinya, adil adalah keadaan di mana suatu objek atau situasi diperlakukan dengan cara yang setara dan tidak berat sebelah. Dalam konteks ini, adil berarti memastikan bahwa tidak ada perbedaan yang tidak semestinya antara satu hal dengan hal lainnya, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan. Dengan demikian, prinsip adil mencakup kesetaraan dalam penilaian dan perlakuan, sehingga hasil atau keputusan menjadi objektif dan tidak memihak.¹⁴⁵

Menurut Qurash Shihab, terdapat setidaknya empat makna keadilan dalam Al-Qur’an, yaitu:

- a) Sama; seperti yang dijelaskan dalam QS. an-Nisa/4 ayat 3, 58, dan 129; QS. al-Maidah/5 ayat 8; QS. an-Nahl/16 ayat 76 dan 90; QS. asy-Syura/42 ayat 15; dan QS. al-Hujurat/49 ayat 9.
- b) Seimbang; sebagaimana tercantum dalam QS. al-Maidah/5 ayat 95; dan QS. al-Infithar/82 ayat 7.
- c) Perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak tersebut kepada pemiliknya; yang tercantum dalam QS. al-An’am/6 ayat 152.

¹⁴³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil#>, diakses pada tanggal 11 Juli 2024 pukul 10.00 Wib.

¹⁴⁴ Zamkhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 95.

¹⁴⁵ Ibid.

- d) Adil yang dikaitkan dengan Allah Swt., yaitu rahmat dan kebaikan-Nya, seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali Imran/3 ayat 18.¹⁴⁶

Dalam hukum Islam, prinsip keadilan memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan apakah pelaksanaan suatu hukum, seperti dalam kasus kewarisan, dianggap benar dan sah. Menurut Zamakhsyari, yang mengutip pandangan Hasanain Muhammad Makhluf, seorang ahli fiqih kontemporer asal Mesir, Islam menetapkan aturan hukum yang adil dalam hal kewarisan karena berkaitan dengan penetapan hak milik seseorang yang diwarisi setelah kematian. Dalam konteks kewarisan, keadilan berarti bahwa proses pemindahan hak milik dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya harus dilakukan dengan cara yang adil dan seimbang. Hal ini menghindari praktik aniaya atau pengurangan hak bagi salah satu ahli waris untuk menambah bagian ahli waris lainnya. Keadilan dalam pembagian harta warisan memastikan bahwa setiap pihak menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tanpa adanya perlakuan yang tidak adil.¹⁴⁷

Sedangkan aturan mengenai kewarisan ini telah diatur secara rinci dalam ajaran agama, yang mencakup ketentuan spesifik mengenai bagian warisan untuk setiap ahli waris. Misalnya, bagian warisan yang diterima oleh seorang anak laki-laki adalah dua kali lipat dibandingkan dengan bagian yang diterima oleh seorang anak perempuan. Ketentuan ini menunjukkan bagaimana prinsip keadilan diterapkan secara tegas dalam hukum kewarisan untuk memastikan bahwa hak-hak milik diatur dengan adil dan sesuai dengan aturan syariat.

Salah satu prinsip dalam sistem waris Islam adalah asas keadilan yang berimbang. Prinsip ini mengartikan bahwa setiap individu akan memperoleh hak dalam harta warisan yang sesuai dengan kondisi dan perannya dalam keluarga. Dengan kata lain, pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan proporsional, sehingga setiap ahli waris menerima bagian yang seimbang dengan

¹⁴⁶ Ibid, h. 96-98

¹⁴⁷ Ibid, h. 106.

situasi dan posisi mereka dalam struktur keluarga. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi harta warisan mencerminkan keadaan masing-masing ahli waris, sehingga hak-hak mereka dihargai dan diakomodasi secara adil dalam proses pembagian.¹⁴⁸

Dalam sistem waris Islam, prinsip keadilan tidak diartikan sebagai pembagian harta warisan yang sama rata di antara semua ahli waris. Sebaliknya, keadilan dalam konteks ini lebih berfokus pada pelaksanaan hak sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam hal ini, distribusi harta warisan dilakukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan peran masing-masing ahli waris dalam keluarga.

Sebagai contoh, dalam pembagian warisan, anak laki-laki mungkin menerima bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Hal ini disebabkan oleh adanya tanggung jawab tambahan yang diemban oleh anak laki-laki, seperti kewajiban untuk membiayai keluarga dan mengurus rumah tangganya. Dengan kata lain, perbedaan dalam pembagian harta warisan mencerminkan prinsip keadilan yang berlandaskan pada tanggung jawab dan beban yang berbeda antara anggota keluarga, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Jadi Prinsip ini memastikan bahwa pembagian warisan tidak hanya adil secara formal, tetapi juga secara substansial, dengan memperhatikan kondisi dan kewajiban yang dihadapi masing-masing ahli waris.

Dalam konteks tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Kecamatan Penanggalan, baik dilakukan dengan cara hibah sewaktu orang tua masih hidup ataupun dibagi dengan cara musyawarah dan mufakat di antara ahli waris setelah orang tuanya meninggal, dengan ketentuan bagian masing-masing yang telah disepakati, tentunya mencerminkan keadilan.

Prinsip keadilan ini diterapkan berdasarkan kesepakatan dan pengakuan dari para ahli waris, yang memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan cara yang dianggap adil dan sesuai dengan kondisi masing-masing pihak.

¹⁴⁸ Ibid, h. 107.

Pengaturan ini memastikan bahwa hak-hak ahli waris diakui dan diperlakukan secara adil sesuai dengan tanggung jawab yang mereka emban, sebagaimana terlihat dari pengakuan dan persetujuan mereka dalam proses pembagian harta warisan.

3. Perpektif Maqâshid Syari'ah

Dalam konteks tradisi pembagian harta warisan yang berlaku di masyarakat Kota Subulussalam, terutama di Kecamatan Penanggalan, jika kita melihatnya dari sudut pandang Maqâshid Syari'ah, maka penulis dapat menganalisis terhadap prinsip-prinsip dasar maqâshid syari'ah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pemahaman yang komprehensif ini, penulis berusaha menyajikan pandangan yang lebih holistik dan terstruktur mengenai bagaimana tradisi ini sejalan dengan tujuan-tujuan syari'ah yang lebih luas.

Pembagian harta melalui hibah merupakan praktik yang diperbolehkan dan sejalan dengan prinsip-prinsip maqâshid Syari'ah. Dalam kajian fikih, hibah didefinisikan sebagai suatu bentuk pemberian dari satu seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Para ulama mengatakan bahwa hibah adalah sebuah akad atau perjanjian yang melibatkan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain, dilakukan ketika pemberi masih hidup, dan dilakukan dengan niat tulus tanpa ada harapan akan menerima balasan dalam bentuk apapun.¹⁴⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf g disebutkan; "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".¹⁵⁰ Hal ini mencerminkan salah satu nilai utama dalam Islam, yaitu kedermawanan dan ketulusan dalam berbagi. Hibah, sebagai bentuk transfer harta tanpa syarat ini, diakui sebagai

¹⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, h. 449.

¹⁵⁰ Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 171.

tindakan yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan syari'ah yang meliputi perlindungan dan pemeliharaan harta, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Secara normatif, memang pembagian harta warisan umumnya dilakukan setelah orang tua (muwarris) meninggal dunia, baik dalam konteks kematian yang nyata (hakiki), hukum (hukmi), atau yang diperkirakan (taqdiri). Kematian muwarris menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi agar proses pembagian harta warisan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, dalam praktiknya, banyak orang tua yang lebih memilih untuk melakukan pembagian harta mereka melalui hibah saat mereka masih hidup. Keputusan ini biasanya didorong oleh keinginan orang tua agar setelah mereka meninggal, anak-anak mereka atau ahli waris lainnya dapat hidup dengan rukun, damai, dan harmonis, serta terhindar dari pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi terkait harta warisan. Dengan cara ini, diharapkan hubungan persaudaraan di antara para ahli waris tetap terjaga dengan baik dan tidak terganggu oleh konflik mengenai pembagian harta.¹⁵¹

Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa'/4 : 9, Allah memerintahkan agar orang tua tidak membiarkan dan meninggalkan anak-anak (keturunan) mereka dalam keadaan yang lemah. Ini mencakup kelemahan dalam berbagai aspek, seperti iman yang tidak kuat, kondisi fisik dan mental yang lemah, pengetahuan yang kurang, kekurangan harta, serta akhlak yang tidak baik. Orang tua diharapkan untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh dalam kondisi yang kuat dan baik dalam semua aspek tersebut.

Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, misalnya, dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah kepada orang lain, termasuk anggota keluarga, khususnya anak-anak yang sudah dewasa, sebagai bekal untuk kehidupan mereka. Hibah ini bisa berupa benda berharga, tanah, atau bentuk bantuan lainnya. Namun, Rasulullah mengingatkan agar

¹⁵¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih....*, h. 201.

pemberian tersebut dilakukan dengan prinsip keadilan, tanpa pilih kasih atau perlakuan yang tidak adil. Orang tua diharapkan untuk memastikan bahwa distribusi hibah dilakukan secara merata dan tidak mengabaikan hak-hak anak lainnya, sehingga tidak terjadi ketidakadilan atau perlakuan yang zalim.¹⁵²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 disebutkan: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.¹⁵³ Hal ini menunjukkan sesuatu yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dapat dihitung sebagai warisan.

Selanjutnya, pembagian harta warisan dengan cara yang kedua merupakan suatu pendekatan yang baik dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, musyawarah dan mufakat dianggap sangat penting dan dianjurkan dalam Islam. Proses musyawarah, untuk mencapai kesepakatan bersama, merupakan prinsip-prinsip yang sangat dihargai dan dianggap sebagai cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan (QS. Albaqarah/2: 233, QS. Ali Imran/3: 159 dan QS. Asy-Syura/42: 38), termasuk dalam hal pembagian harta warisan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta warisan dengan musyawarah dan mufakat, atau dalam istilah lain disebut dengan *perdamaian* dibolehkan. Pasal 183 menyatakan: ”para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”¹⁵⁴

Apabila kita menelaah pasal ini dengan saksama, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan untuk mengadakan musyawarah, mufakat, atau perdamaian dalam pembagian harta warisan, dengan syarat ahli waris mengetahui terlebih dahulu bagian yang menjadi hak mereka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam al-Qur'an mengenai *furud al-muqaddarah*. Dalam situasi di mana terdapat

¹⁵² HR. Ahmad No.17652; Ensiklopedi Hadis 9 Imam, lidwa (Saltenara); <https://hadits.in/ahmad/17652>.

¹⁵³ Direktorat Jenderal...,h. 107

¹⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Direktorat Jenderal...*, h. 95.

ahli waris yang secara ekonomi kurang mampu dan menerima bagian warisan yang sedikit, sementara ahli waris lainnya lebih berada dan menerima bagian yang lebih besar, sangatlah mulia jika ahli waris yang lebih mampu dengan tulus ikhlas memberikan sebagian bagiannya kepada ahli waris yang kurang mampu. Tindakan ini sangat terpuji dan sejalan dengan ajaran moral serta nilai-nilai kemanusiaan, meskipun dalam praktiknya hal ini jarang terjadi karena sifat alami manusia yang cenderung mencintai harta benda.

Dalam hal ini, masyarakat Kecamatan Penanggalan telah berhasil mempraktikkan musyawarah, mufakat, dan perdamaian dalam pembagian harta warisan ini. Mereka telah menunjukkan bahwa dengan komunikasi yang baik dan niat yang tulus, prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun menghadapi tantangan dari naluri manusia yang cenderung materialistis. Dengan demikian, langkah-langkah ini patut dijadikan contoh dan diadopsi oleh masyarakat lainnya guna menciptakan keharmonisan dan keadilan dalam pembagian harta warisan.

Khalifah Umar bin Khattab, pernah memberikan nasehat kepada kaum muslimin, beliau berkata :

رُدُّ الْقَضَاءِ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْخِطَابِ يُورِثُ
الضَّغَاءَانَ

Artinya: *"Serahkanlah penyelesaian masalah kepada keluarga, agar mereka bisa mencapai kesepakatan damai, karena penyelesaian melalui keputusan pengadilan sering kali menimbulkan ketidaknyamanan."*¹⁵⁵

Muhammad Syahrur mengemukakan pandangan bahwa penerapan Hukum Waris Islam seharusnya dipahami sebagai batas maksimal dalam pembagian warisan. Dalam pandangannya, jika konsep hukum waris Islam diterapkan secara praktis untuk menggantikan hukum adat yang telah lama berkembang dan menjadi

¹⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqih...*, h.199-200.

tradisi turun-temurun, hal ini bisa menimbulkan kemudharatan dan berbagai masalah baru. Padahal, inti dari hukum Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kesulitan (*li jalbi al-mashâlih wa li daf'i al-mafâsid*). Mengutamakan kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga dinilai lebih penting daripada memaksakan suatu aturan yang justru dapat menyebabkan perpecahan dan konflik. lebih lanjut Syahrur mengatakan, penekanan yang berlebihan pada penerapan ketat Hukum Waris Islam tanpa memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat dapat mengabaikan prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan menghindari kesulitan.¹⁵⁶

Syahrur juga menggarisbawahi bahwa hukum adat yang telah lama berkembang biasanya memiliki mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, merubahnya secara drastis dengan penerapan hukum waris Islam tanpa mempertimbangkan kearifan lokal dapat mengakibatkan kerugian bagi komunitas tersebut. Prinsip dasar dari maqâsid syari'ah adalah untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan membawa kebaikan bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari keburukan. Dengan demikian, dalam setiap penerapan hukum, termasuk hukum waris, perlu dipertimbangkan keseimbangan antara teks syariah dan realitas sosial masyarakat agar tujuan hukum Islam tercapai dengan optimal.¹⁵⁷

Misalnya dalam konteks upaya memelihara agama (*hifdz al-din*), meskipun penerapan hukum Islam tidak dilakukan secara menyeluruh, akan tetapi terdapat prinsip-prinsip Islam yang harus diterapkan dalam proses pembagian harta warisan. Dalam hal ini, pembagian harta warisan yang dilakukan melalui metode hibah atau musyawarah mufakat tetap sejalan dengan ajaran Islam. Kedua metode ini dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong adanya kesepakatan dan keadilan dalam distribusi harta, meskipun mungkin tidak sepenuhnya mengikuti aturan hukum Islam secara lengkap.

¹⁵⁶ Agus Hermanto, *Maqashid...*, 171.

¹⁵⁷ Ibid.

Dengan demikian, walaupun penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisan tidak dilakukan secara komprehensif, akan tetapi dengan menggunakan pendekatan seperti hibah atau musyawarah mufakat tetap merupakan langkah yang sesuai dengan anjuran Islam dan dapat mendukung upaya untuk memelihara dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian pula, dalam konteks upaya menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), penerapan metode hibah dan musyawarah/mufakat dalam pembagian harta warisan berfungsi untuk memastikan bahwa hak atau bagian yang diterima oleh setiap pihak dilakukan dengan cara yang sah dan halal. Dengan menggunakan metode ini, pembagian harta warisan dilakukan melalui kesepakatan bersama yang adil, bukan dengan cara merampas hak atau bagian orang lain yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (QS. An-Nisa³/4: 29).

Disamping itu, penerapan hibah dan musyawarah/mufakat membantu mencegah praktik yang tidak sesuai atau batil, serta menghindari kemungkinan terjadinya sengketa atau ketidakadilan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini juga mendukung prinsip dasar Islam dalam menjaga dan melindungi hak-hak individu secara adil dan sesuai dengan tuntunan agama.

Selanjutnya dalam konteks upaya menjaga akal (*hifz al-aql*), proses memperoleh harta melalui metode hibah atau warisan yang disepakati secara damai melalui musyawarah atau mufakat akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan di antara para ahli waris. Dengan cara ini, hak-hak dan bagian masing-masing pihak diperoleh secara sah dan adil, sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya konflik atau ketidakpuasan yang dapat mengganggu kesehatan mental dan emosional mereka.

Ketika proses pembagian harta dilakukan dengan cara yang benar dan harmonis, para ahli waris tidak akan merasa perlu mencari ketenangan atau pelarian melalui cara-cara yang tidak sah atau merugikan, seperti mengonsumsi minuman keras atau terlibat dalam perbuatan yang tidak bermanfaat. Dengan kata

lain, cara-cara seperti hibah dan musyawarah/mufakat mendukung tercapainya keadaan psikologis yang stabil dan sehat, yang penting untuk menjaga kesehatan akal dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Sedangkan dalam memelihara atau menjaga keturunan (*hifd al-nasl*) adalah bila ahli waris sudah memperoleh harta, tentu hidupnya akan berkecukupan, tanpa perlu meminta-minta kepada orang lain. Karena hidup miskin dan meminta-minta adalah hal yang dilarang dalam agama. Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa'/4: 9, Allah mengingatkan orang tua agar tidak meninggalkan anak ataupun keturunan dalam keadaan lemah (kurang; tidak berkecukupan), terutama harta, karena dengan ada harta ia dapat menuntut ilmu pengetahuan untuk menghilangkan kebodohnya. Dan dengan harta pula dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Demikian pula dalam konteks menjaga harta (*hifd al-mal*), pemberian hibah selama masa hidup atau pembagian harta warisan melalui proses musyawarah kepada para ahli waris memastikan bahwa harta tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Proses ini menjamin bahwa harta tersebut tidak hanya disalurkan dengan cara yang sah dan adil, tetapi juga tetap terjaga dan dipertahankan dalam lingkup keluarga atau di antara ahli waris yang sah.

Dengan menerapkan metode hibah atau pembagian yang dilakukan secara musyawarah, harta tersebut dapat dikelola dan dilestarikan di dalam keluarga tanpa adanya sengketa atau konflik. Hal ini juga membantu mencegah kemungkinan terjadinya perebutan hak atau permasalahan yang bisa timbul jika harta tidak dibagikan secara jelas dan adil. Dengan demikian, cara-cara ini memastikan bahwa harta tetap berada dalam kendali pihak yang berhak dan tetap bermanfaat bagi keluarga atau ahli waris secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, pembagian harta warisan masyarakat Kecamatan Penanggalan, bila dilihat dari perspektif *maqâsid syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariah, tradisi ini juga dapat dianggap sudah memenuhi tingkat *ad-*

darûriyyah (kebutuhan primer) dan *al-hajîyyah* (kebutuhan sekunder). Tingkat *ad-darûriyyah* mencakup kebutuhan yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan *al-hajîyyah* mencakup kebutuhan yang diperlukan untuk memudahkan dan memperlancar kehidupan sehari-hari, meskipun tidak sekrusial *ad-darûriyyah*.

Selanjutnya, tradisi pembagian harta warisan yang telah dijelaskan sebelumnya tidak hanya sesuai dengan Syari'at tetapi juga telah berhasil memenuhi *maqâsid syari'ah* dengan cara mengakomodasi kebutuhan primer dan sekunder para ahli waris. Dengan demikian, model pembagian harta warisan ini dapat dianggap sebagai bentuk praktik yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan hukum Islam, yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Jadi dapat dikatakan bahwa praktik tersebut dapat dijadikan contoh bagaimana tradisi ini dapat harmonis dengan prinsip-prinsip Islam, asalkan tetap berpegang pada *maqâsid syari'ah*. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hukum Islam, fleksibilitas dan penyesuaian dengan konteks lokal adalah penting untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan oleh syariah.


Namun demikian, penulis berpendapat bahwa dalam konteks pembagian harta warisan, hukum Islam seharusnya diutamakan dibandingkan dengan hukum adat, dengan tujuan agar *maqâsid syari'ah* dapat terwujud secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, penerapan hukum Islam yang komprehensif diharapkan dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar syariah terpenuhi dengan baik.

Sementara itu, hukum adat dapat dianggap sebagai alternatif atau pilihan hukum (choice of law) dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Penanggalan. Pendekatan ini diadopsi dengan mempertimbangkan bahwa tingkat pemahaman agama di kalangan masyarakat

setempat masih terbatas dan mereka belum sepenuhnya siap untuk menerapkan Syari'at Islam secara menyeluruh (kâffah) dalam kehidupan sehari-hari.

Walaupun Syari'at Islam telah diberlakukan di Aceh sejak tahun 2002, namun implementasinya dalam praktik kehidupan sehari-hari masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan dalam pemahaman dan kesiapan masyarakat untuk menerapkan syariah secara menyeluruh menunjukkan perlunya penyesuaian dan penguatan dalam penerapan syari'at Islam. Oleh karena itu, meskipun hukum adat dapat menjadi pilihan dalam konteks tertentu, prioritas harus diberikan pada penerapan syari'at Islam untuk memastikan bahwa prinsip *maqâsid syari'ah* yang mencakup memperoleh kebaikan dan menghindari dari kemudaratatan dapat tercapai dengan efektif dan sesuai dengan tujuan Syari'at Islam.

-----ooo0ooo-----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN